

PANDUAN

PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN KERJASAMA
TAHUN 2021



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM)
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG

**PEMBUATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA**

Disusun oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Brawijaya
Gedung Layanan Bersama UB Lt. 6 - 8
Jl. Veteran, Malang
E-mail: lppm@ub.ac.id

Pengarah:

Dr. Ir. Bambang Susilo, M.Sc. Agr

Penyusun:

Dodi Wirawan Irawanto, SE., M.Com., PhD
Drs. Hadi Mulyono, MAP
Pranatalia Pratami Nugraheni, SAB
Tri Puspitasari, S.Pi
Ferdilla Puspita Dewi, SE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan ijinnya **PANDUAN PEMBUATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA TAHUN 2021** dapat tersusun.

Panduan ini merupakan salah satu pendukung pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara tertib, transparan dan akuntabel yang dilaksanakan oleh peneliti/pengabd di lingkungan Universitas Brawijaya.

Kritik dan saran untuk perbaikan ke depan sangat kami harapkan. Dengan tersusunnya panduan ini diharapkan kinerja LPPM UB semakin meningkat, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Malang, 1 Maret 2021

Ketua LPPM UB



Dr. H. Bambang Susilo, M.Sc. Agr.
NIP. 196207191987011001

DAFTAR ISI

Lembar Penyusun	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
I Latar Belakang	1
II Ketentuan umum	2
III Ketentuan Khusus Terkait Pajak dan Materai	7
a. Pajak Penghasilan Pasal 21	7
b. Pajak Penghasilan Pasal 22	7
c. Pajak Penghasilan Pasal 23	8
d. Pajak Pertambahan Nilai	8
e. Layanan Pembuatan Kode Billing Pajak	8
f. Materai	9
IV Ketentuan Pembuatan LPJ Keuangan	9
V Penutup	13
Lampiran.....	15

I. Latar Belakang.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya (UB) merupakan institusi pelaksana terdepan dalam pengembangan di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. Lembaga ini dituntut untuk berperan aktif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, dengan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa, dan masyarakat dunia.

Dukungan yang diberikan oleh LPPM UB sebagai institusi yang melaksanakan riset dan pengabdian kepada masyarakat, harus menghasilkan penelitian sesuai prioritas nasional, menjamin pengembangan penelitian unggulan, meningkatkan mutu yang relevan bagi masyarakat, serta meningkatkan perolehan HKI secara nasional maupun internasional. Sedangkan pengabdian kepada masyarakat, harus mampu menciptakan inovasi teknologi, mampu melakukan alih teknologi, dan mampu melakukan pengentasan masyarakat terisih (*preferential option for the poor*).

Panduan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Keluaran yang berlaku. LPPM UB dalam pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembuatan Panduan ini, didasarkan kepada standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ditlitabmas), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Meliputi antara lain :

- a. Standar arah, kegiatan penelitian mengacu pada Rencana Strategis Penelitian Universitas Brawijaya.
- b. Standar proses, kegiatan penelitian dan pengabdian direncanakan dilakukan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan.
- c. Standar hasil, kegiatan penelitian memenuhi kaidah ilmiah *universal*, didokumentasikan, didesiminasikan melalui forum ilmiah di tingkat nasional, internasional, serta dapat dipertanggung jawabkan. Standar hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berhasil menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Standar kompetensi, kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dari hasil penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah.

- e. Standar pendanaan, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme hibah blok dan kompetisi yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas.
- f. Standar Sarana dan Prasarana, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah dan solusi masalah dalam masyarakat.
- g. Standar *outcome*, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus berdampak positif pada pembangunan masyarakat bangsa dan negara di berbagai sektor.

Adapun riset unggulan yang dilakukan diarahkan pada Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan sebagai arah kebijakan dan pengambilan keputusan pengelolaan penelitian meliputi bidang (1) Sosial dan Humaniora, (2) Energi Terbarukan, (3) Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, (4) Transportasi, (5) Kelautan, (6) Ketahanan dan Kemandirian Pangan, (7) Kesehatan, Gizi, dan Obat, (8) Kebencanaan dan Lingkungan, (9) Agroforestry, (10) Jamu, (11) Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada standar Dit.Litabmas Dikti dan prinsip otonomi dan akuntabilitas, peneliti/pengabdi diwajibkan untuk membuat laporan baik laporan pelaksanaan kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban keuangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus tertib administrasi dan disusun secara benar berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku maka LPPM UB perlu membuat panduan penyusunan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat .

II. Ketentuan umum.

- a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021
- b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018, dan dirubah menjadi dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020.

- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.
- 1) Pasal 1 ayat (9) Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.
 - 2) Pasal 34 ayat (2), yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa: (huruf a) Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
(huruf b) SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak yang terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
(huruf e) Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - 3) Pasal 36 yang menyatakan bahwa, pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen menaikkan dari harga sebenarnya (**mark up**), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan pegawai tidak tetap.
- 1) Pasal 2 ayat (3), yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip perjalanan dinas diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut;
 - 2) Kepastian tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
 - 3) Tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama.
- f. Surat Edaran Nomor 2844/UN10/TU/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) 01 Lingkungan Universitas Brawijaya
- g. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

- h. Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dibebankan apabila terdapat:
 - 1) Bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang palsu;
 - 2) Melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (*mark up*);
 - 3) Pelaksanaan perjalanan dinas rangkap pada waktu yang sama; dan/atau
 - 4) Pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas.
- i. Jika ada perubahan Rencana Anggaran Belanja (RAB) harus disampaikan **paling lambat** sebelum Monev Kemajuan. RAB di proposal dengan RAB di SIPP harus sama. Akan ada jadwal lebih lanjut untuk melakukan perubahan/revisi RAB.

III. Ketentuan Khusus Terkait Pajak dan Materai

a. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh)

Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pasal 9 yang menyatakan bahwa "Tarif PPh Pasal 21 atas Honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, adalah sebagai berikut:

- 1) Sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Gol.I dan Gol II, anggota TNI dan anggota POLRI Gol. Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.
- 2) Sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Gol.III, anggota TNI, dan anggota POLRI Gol Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.
- 3) Sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi pejabat negara, PNS Gol. IV, anggota TNI dan anggota POLRI Gol. Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.
- 4) Sebesar 5% bagi Non PNS yang memiliki NPWP dan disetor dengan menggunakan NPWP Universitas Brawijaya
- 5) Sebesar 6% bagi Non PNS yang tidak memiliki NPWP dan disetor dengan menggunakan NPWP Universitas Brawijaya.
- 6) Dibayarkan melalui NPWP Universitas Brawijaya. Lihat lampiran D9.

b. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh)

Pajak ini merupakan pembayaran pajak atas pembayaran barang yang nilainya di atas \geq Rp 2.000.000,00 yang disetor dengan menggunakan NPWP Rekanan/Toko, dan dikecualikan untuk BBM, benda pos, air dan listrik.

- 1) Dikenakan pajak sebesar 1,5% bagi toko yang memiliki NPWP
- 2) Dikenakan pajak sebesar 3% bagi toko yang tidak memiliki NPWP dengan tarif 1,5% dari harga jual.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh)

Pajak ini merupakan pembayaran pajak atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain (pembelian konsumsi, servis, perbaikan, pemeliharaan, sewa alat) dan tanpa **nilai minimal** dan disetor menggunakan NPWP Instansi.

- 1) Bagi pembelian makan/minum/catering yang memiliki NPWP dikenakan pajak sebesar 2%.
- 2) Bagi pembelian makan/minum/catering yang tidak memiliki NPWP dikenakan pajak sebesar 4%.

d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembelian barang/jasa/sewa (Undang-undang No. 42 Tahun 2009, Permenkeu Nomor 231/PMK.03/2019, Peraturan Dirjen Pajak No. 44/PJ/2010, Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.03/2003).

Setiap pembelian barang/jasa yang nilainya \geq Rp 2.000.000,00 dengan satu penyedia barang/ jasa dalam jangka waktu satu bulan kalender dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah pecah dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP, dilampiri SSP, faktur pajak standar dengan NPWP penyedia barang/jasa, dan distempel toko/penyedia barang/ jasa. Disetor menggunakan NPWP Rekanan/Toko.

Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

$DPP = 100/110 \times \text{Jumlah Pembelian.}$

e. Layanan Pembuatan Kode Billing Pajak via Whatsapp

Selama masa antisipasi penyebaran Covid-19, layanan pembuatan kode billing dapat dilakukan melalui **Whatsapp** di nomor kontak **+62 821 4535 2438** dengan mengisi format data sebagai berikut:

NPWP :
Nama :
Alamat :
Jenis Pajak*) :
Jenis Setoran*) :
Masa Pajak :
Tahun Pajak : 2021
Subjek Pajak : NPWP Sendiri

NOP :
Jumlah Setor :
Uraian :

*) Lihat table kode setoran dan jenis pajak

Kode Jenis Setoran dan Pajak

Pajak	Kode Jenis Setoran	Kode Jenis Pajak
PPh 21	402	411121
PPh 22	910	411122
PPh 23	104	411124
PPN Belanja	910	411211
PPN Kerjasama	100	411211

Setelah mengirim WA ke layanan e-billing, Peneliti akan mendapatkan balasan kode billing yang dapat dipergunakan langsung untuk membayar pajak baik melalui teller bank, atau pun melalui mBanking. Dengan melakukan transaksi melalui proses ini, peneliti akan langsung mendapatkan bukti bayar pajak.

f. Materai

Setiap pembelian/sewa barang/jasa, dibubuhi materai (UU Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai tentang bentuk Ukuran dan Warna Benda Materai) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pembelian barang/jasa atau sewa \leq Rp 5.000.000,- tanpa dibubuhi materai.
- 2) Pembelian barang/jasa atau sewa \geq Rp 5.000.000,- dibubuhi materai Rp 10.000,00
- 3) Materai edisi Rp 6.000,00 dan Rp 3.000,00 masih dapat dipergunakan hingga 31 Desember 2021. Lihat lampiran E.

IV. Ketentuan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat oleh Ketua Pelaksana Kegiatan/ Peneliti/Pengabdian dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor: 119/PMK.02/2020, tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 dan Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII, Edisi Revisi Tahun 2020.

- a. Bukti-bukti SPJ dibuat dan disusun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Penelitian/ Pengabdian kepada Masyarakat yang termuat dalam proposal pelaksanaan kegiatan dan disusun sesuai realisasi pengeluaran Biaya (**contoh lihat lampiran A**) meliputi :
 - 1) Biaya gaji/upah/honorarium.
 - 2) Biaya Bahan habis pakai.
 - 3) Biaya Perjalanan Dinas.
 - 4) Biaya Sewa (sewa, penggandaan, pemeliharaan, konsumsi, administrasi, dan lain-lain).
- b. SPJ berdasarkan realisasi dana kegiatan sesuai tahapan pencairan/termin yang diterima sesuai Sub Kontrak.
- c. Prosentase pembiayaan/pengeluaran masing-masing biaya (**point b**) harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (tergantung jenis/skim penelitian).
- d. Sahnya suatu Bukti Pengeluaran (**kuitansi**) dibuat rangkap 3, diketik rapi, dua rangkap (**asli dan tembusan**) diserahkan ke LPPM, satu rangkap untuk **arsip** Ketua kegiatan/ peneliti/pengabdian/Ketua Pelaksana Kerjasama. Pengertian rangkap adalah tembusan (**stempel basah/tanda tangan asli**) dan **bukan fotokopi**.
- e. Bukti pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan di RAB, dikonsultasikan ke LPPM, untuk kemudian dijilid dan diserahkan ke LPPM.
- f. Dana penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama **tidak diperbolehkan** untuk belanja modal misalnya: **peralatan kantor (barang inventaris kantor), komputer, alat laboratorium**, dan lain-lain.
- g. Khusus untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) bila ada pembelian alat/mesin untuk Mitra harap dilampiri **Berita Acara Serah Terima**.
- h. Warna Cover laporan pertanggungjawaban keuangan menyesuaikan dengan Laporan hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat berdasarkan skim/jenis kegiatan.
- i. Tata Cara Pembelian (**contoh lihat pada lampiran B**)
Kuitansi pembelian barang/jasa atau sewa diketik rangkap tiga dengan ketentuan:
 - 1) Diketik "Sudah terima dari PPK LPPM Universitas Brawijaya"
 - 2) Nilai nominal dan nilai terbilang **harus sama** dengan perincian barang/jasa/sewa yang dilakukan/dibeli.
 - 3) Untuk Pembayaran diperinci sesuai barang/jasa/sewa yang dilakukan.
 - 4) Pembelian barang/jasa \geq Rp 2.000.000,- dikenakan PPh dan PPN dengan dilampiri:
 - Fotokopi NPWP toko/pemberi jasa.
 - Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

- Fotokopi Akte Pendirian dari Notaris
 - 5) Khusus pembelian jasa (misal: konsumsi) ≤ Rp 2.000.000 dikenakan PPh 23
 - 6) **Tanggal transaksi** sesuai tanggal pembelian, distempel dan ditandatangani toko/jasa, mengetahui ketua pelaksana/peneliti, setelah penandatanganan sub kontrak/SPK.
 - 7) Untuk penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang telah terpotong pajak oleh LPPM tidak diwajibkan untuk membayar pajak lagi, jika ada selisih kekurangan pembayaran pajak, Ketua Pelaksana kegiatan wajib menyetor kekurangan.
 - 8) Dilampiri nota pembelian asli dari toko.
- j. Tata Cara pertanggungjawaban Honorarium (**contoh lihat lampiran C**)
- 1) Penerima honorarium adalah **Non ASN Universitas Brawijaya**.
 - 2) Penerima honorarium narasumber dalam kegiatan workshop/seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/bimtek/sarasehan/symposium/focus group/ tidak boleh berada dalam satu kementerian yang sama. Lihat SBM PMK No. 119/PMK.02/2020.
 - 3) Kuitansi honorarium diketik rangkap tiga bisa berupa tiap penerima atau dalam bentuk daftar honorarium.
 - 4) Jika tiap penerima dibuatkan kuitansi, nilai yang tertera pada kuitansi adalah nilai yang dibayarkan sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh 21).
 - 5) Jika dalam bentuk daftar penerima honorarium, didalam daftar tercantum nama penerima, jumlah honorarium sebelum dipotong pajak PPh 21, jumlah honorarium setelah dipotong pajak, tanda tangan penerima, tandatangan yang membayarkan mengetahui/menyetujui ketua kegiatan/peneliti. (**lihat contoh lampiran C2**)
 - 6) Bukti SSP PPh 21, dilampirkan dengan menggunakan NPWP Bendahara Penerima UB. Lihat lampiran C1 dan C3.
 - 7) Pembayaran penghasilan atas gaji, tunjangan, honorarium, upah, uang makan, dan pembayaran lainnya (tidak termasuk pembayaran biaya perjalanan dinas) baik kepada pegawai maupun kepada bukan pegawai dikenakan PPh 21.
- k. Tata Cara Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (**Contoh lihat lampiran D**).
- Perjalanan Dinas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap tanggal 3 Juli 2012; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri; Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia

Nomor: 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan:

- 1) Bukti kuitansi diketik dengan jumlah sesuai dengan jumlah biaya perjalanan dinas yang diterimakan kepada penanggungjawab kegiatan/peneliti/anggota peneliti.
- 2) Setiap Perjalanan Dinas dilampiri Surat Tugas dari Ketua LPPM (Kop Surat LPPM UB). Lihat lampiran D3.
- 3) Setiap Perjalanan Dinas dilampiri Rincian Biaya Perjalanan Dinas (Kop Surat LPPM UB) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, Bendahara Pengeluaran LPPM UB, dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini Koordinator Tata Usaha LPPM UB. Lihat lampiran D5.
- 4) Setiap Perjalanan Dinas dilampiri Daftar Pengeluaran Biaya Riil (Kop Surat LPPM UB) untuk mempertanggungjawabkan bukti yang tidak bisa dilampirkan (contoh: taxi, ojek, bis, travel, dll) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPPM dalam hal ini Koordinator Tata Usaha LPPM UB. Lihat lampiran D4.
- 5) Setiap perjalanan dinas dilampiri Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani dan distempel oleh Ketua LPPM/ yang mewakili dan ditandatangani oleh pejabat dari tempat yang dituju/didatangi/setempat. Lihat lampiran D1 dan D2.
- 6) Dilampiri tiket (pesawat, kereta api, kapal laut), *airport tax*, *boarding pass* (jika menggunakan pesawat udara) yang disesuaikan dengan SBM 2021. Lihat lampiran D8.
- 7) Dilampiri bukti penginapan jika bermalam dengan peruntukan Hotel berbintang (lihat lampiran D6)
 - Hotel Bintang Lima : Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Lembaga Negara, Menteri, Pejabat setingkat Menteri, serta Pejabat Negara lainnya yang setara.
 - Hotel Bintang Empat : Gubernur, Wakil Gubernur, dan pejabat negara lainnya yang setara Pejabat Eselon I serta Pejabat eselon II.
 - Hotel Bintang tiga : Pejabat Eselon III/Gol IV.
 - Hotel Bintang dua : Pejabat eselon IV/Gol III.
 - Hotel Bintang satu : PNS Gol II/I dan tenaga tetap non PNS.
- 8) Diberikan uang harian sesuai ketentuan yang berlaku, uang harian sudah termasuk untuk uang makan, uang saku dan transport lokal. Lihat lampiran D7.
- 9) Diberikan uang taksi. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun

keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran). Lihat lampiran D9.

- 10) Apabila dalam Perjalanan Dinas tersebut yang melaksanakan perjalanan adalah Ketua beserta anggota (maksimal 4 pengikut) diperbolehkan hanya melampirkan 1 berkas SPPD saja.

V. Penutup

Demikian panduan penyusunan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disusun untuk tertib administrasi keuangan, laporan keuangan dibuat secara benar, mengurangi perbedaan persepsi, dan mengurangi banyaknya variasi model pelaporan.

Semoga pedoman ini dapat dipergunakan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan bagi para peneliti/penanggungjawab kegiatan.

LAMPIRAN A

Format sampul muka
(warna sampul/cover disesuaikan dengan warna laporan penelitian)

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PENELITIAN XXXXXXXXX
TAHUN ANGGARAN
2021**



JUDUL :

KETUA :

ANGGOTA :

DIBIYAI OLEH:

XXXXXXXXXX

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sesuai dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Program Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor:, tanggal

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2021**

Format Rekapitulasi Penggunaan Keuangan
URAIAN PENGGUNAAN KEUANGAN PENELITIAN XXXXXXXX
TAHUN ANGGARAN
2021

Judul penelitian :
 Ketua Peneliti :
 Fakultas :

Jumlah Dana penelitian :
 Dana tahap I : _____
 Jumlah :
 Penggunaan : _____
 Sisa Dana :
 Dana tahap II : _____
 Sisa Dana :

1. Gaji/honorarium

No	Nama	Jabatan	Jumlah /bln	Honorarium /bln	Jumlah (Rp)
1					
2					
3					
	Jumlah Gaji/Honorarium				

2. Bahan/Barang Habis Pakai

No	Jenis Bahan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1				
2				
	Jumlah Bahan/Barang habis pakai			

3. Perjalanan Dinas

No	Nama Yang Bepergian	Golongan	Tujuan	Jumlah Rp
1				
2				
	Jumlah peralatan			

4. Sewa

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Sewa			
2	DII			
	Jumlah lain-lain			

5. Rekapitulasi Penggunaan Dana

No	Jenis/Uraian	Jumlah (Rp)
1	Gaji/Honorarium	
2	Bahan/Barang Habis Pakai	
3	Perjalanan	
4	Sewa	
	Total Biaya	

Malang,

2021

Mengetahui
Ketua LPPM

Ketua Peneliti/Penanggungjawab Kegiatan

.....

.....

Catatan:

1. Jumlah Honorarium yang dimasukkan adalah jumlah sebelum dipotong pajak.
2. Honorarium hanya dapat diberikan kepada seseorang yang bukan merupakan ASN Universitas Brawijaya
3. Harga barang yang dimasukkan harga sebelum dipotong pajak.
4. Nilai pajak yang dimasukkan adalah jumlah potongan PPn/PPH atau jumlah yang tercantum pada SSP.

1. Format Kuitansi belanja barang dengan nilai ≤ Rp 2.000.000,00

KUITANSI

Nomor :

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UB

Banyaknya uang : *Tiga Ratus Ribu Rupiah*

Buat Pembayaran : Pembelian 2 buah tinta refill HP 28 color @ Rp 150.000,00 = Rp 300.000,00
untuk menunjang kegiatan penelitian xxxxxx tahun 2021 dengan judul

Jumlah Rp	300.000,00
------------------	-------------------

Malang,2021

Mengetahui/menyetujui,
Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan

Yang menerima,

(ttd & Stempel toko)

Nama lengkap
NIP

Nama dan Alamat lengkap

Catatan:

Tempelkan nota pembelian asli dari toko yang telah distempel, tanda tangan dari toko sebagai lampiran.

2. Format Kuitansi belanja barang dengan nilai \geq Rp 2.000.000,00

KUITANSI

Nomor :

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UB.

Banyaknya uang : *Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*

Buat Pembayaran : Pembelian 5 unit baterai kering @ Rp 500.000,00 = Rp 2.500.000,00
untuk menunjang kegiatan penelitian xxxxxxx tahun 2021 dengan
judul

Jumlah Rp	2.500.000,00
------------------	---------------------

Malang,2021

Mengetahui/menyetujui
Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan

Yang menerima

Ttd & Stempel toko

Nama lengkap
NIP

Nama dan Alamat lengkap

Catatan:

1. Lampirkan nota pembelian asli dari toko yang telah distempel, dan di ttd toko/pemberi jasa.
2. Lampirkan faktur pajak yang ditandatangani toko dan NPWP toko/pemberi jasa.
3. Lampirkan bukti SSP pajak PPN, **PPh 22** yang telah disetor ke bank/kantor pos.
4. Apabila dana penelitian sudah dipotong pajak oleh LPPM lampirkan bukti SSP dari bendahara LPPM.

5. Cara Penghitungan PPN

$$\text{DPP} = \frac{100}{110} \times \text{Nilai Pembelian}$$

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times 10\%$$

6. Cara Penghitungan PPh 22 dengan NPWP toko/rekanan

$$\text{PPh 22} = \text{DPP} \times 1.5\%$$

7. Cara Penghitungan PPh 22 tanpa NPWP toko/rekanan

$$\text{PPh 22} = \text{DPP} \times 3\%$$

3. Format Kuitansi Belanja Jasa

KUITANSI

Nomor :

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UB.

Banyaknya uang : *Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*

Buat Pembayaran : Pembelian 65 pax nasi kotak @ Rp 27.500,00 = Rp 1.787.500,00
untuk menunjang kegiatan penelitian xxxxxx tahun 2021 dengan
judul

Jumlah	Rp	1.787.500,00
---------------	-----------	---------------------

Malang,2021

Mengetahui/menyetujui
Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan

Yang menerima

Ttd & Stempel toko

Nama lengkap
NIP

Nama

Catatan:

1. Lampirkan nota pembelian asli dari toko yang telah distempel, dan ditandatangani toko/pemberi jasa.
2. Lampirkan faktur pajak yang ditandatangani toko dan NPWP toko/pemberi jasa untuk pembelian konsumsi di atas Rp 2.000.000,00
3. Lampirkan bukti SSP pajak PPN, **PPH 23** yang telah disetor ke bank/kantor pos.
4. Cara Penghitungan PPN
$$\text{DPP} = \frac{100}{110} \times \text{Nilai Pembelian} \qquad \text{PPN} = \text{DPP} \times 10\%$$
5. Cara Penghitungan PPh 22 dengan NPWP toko/rekanan
$$\text{PPH 23} = \text{DPP} \times 2\%$$
6. Cara Penghitungan PPh 22 tanpa NPWP toko/rekanan
$$\text{PPH 23} = \text{DPP} \times 4\%$$
7. Biaya konsumsi rapat dikeluarkan untuk rapat koordinasi tingkat menteri/ eselon I/ setara maupun untuk rapat biasa yang pesertanya melibatkan satker lainnya/ eselon II lainnya/ eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/Instansi Pemerintah/masyarakat dan dilaksanakan secara langsung (offline) minimal selama 2 (dua) jam.

4. Format Kuitansi belanja Barang dengan nilai ≥ Rp 5.000.000,00

KUITANSI

Nomor :

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UB.

Banyaknya uang : *Lima Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*

Buat Pembayaran : Pembelian:

- 7 buah Thermo gun @ Rp 350.000,00	= Rp 2.450.000,00
- 7 buah Oxymeter @ Rp 370.000,00	= <u>Rp 2.625.000,00</u>
	Rp 5.075.000,00

untuk menunjang kegiatan penelitian xxxxxx tahun 2021 dengan judul

Jumlah Rp	5.075.000,00
------------------	---------------------

Malang,2021

Mengetahui/menyetujui
Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan

Yang menerima

(Materai 10.000)

Ttd & Stempel toko

Nama lengkap
NIP

nama dan alamat lengkap

Catatan:

1. Tempelkan nota pembelian asli dari toko yang telah distempel, tanda tangan dari toko sebagai lampiran.
2. Lampirkan nota pembelian asli dari toko yang telah distempel, dan di ttd toko/pemberi jasa.
3. Lampirkan faktur pajak yang ditandatangani toko dan NPWP toko/pemberi jasa.
4. Lampirkan bukti SSP pajak PPN, PPh 22/23 yang telah disetor ke bank/kantor pos.
5. Cara Penghitungan PPN

$$DPP = \frac{100}{110} \times \text{Nilai Pembelian}$$

$$PPN = DPP \times 10\%$$

6. Apabila dana penelitian sudah dipotong pajak oleh LPPM lampirkan bukti SSP dari bendahara LPPM

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.003-20.79503049		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV AHM BIOTECH INDONESIA Alamat : ATSIRI PERMAI JL. SEDAP MALAM IV NO 17 RT 001 RW 012, RAGA JAYA , BOGOR NPWP : 71.155.055.8-403.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Alamat : JL. VETERAN MALANG Kota/Kab.KOTAMADYA MALANG JAWA TIMUR 00000 NPWP :		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	EzWay Genomic DNA extraction Kit, Tissue size 100T - Komabiotech Rp 6.100.000 x 1 Potongan Harga : Rp 915.000	6.100.000,00
2	Diamond-TM Nucleic Acid Dye 500uL - Promega Rp 3.500.000 x 1	3.500.000,00
3	18-mer oligo (25 nmole) ACA TCG GTA CGA CTG GGT - Macrogen Rp 4.000 x 18	72.000,00
4	18-mer oligo (25 nmole) TGG CCG ACC AAA AAA GGT - Macrogen Rp 4.000 x 18	72.000,00
5	40-mer oligo (25 nmole) GGC GTA CTA AGT TCG AGC CGT TGG TCA GCT CAT GGG TGG A - Macrogen Rp 4.000 x 40	160.000,00
6	40-mer oligo (25 nmole) CCT CGC ACA TGC ACG CTG TTC TCA GCG TCT TGA AGA CAC A - Macrogen Rp 4.000 x 40	160.000,00
7	Stabilized dNTP Mix, 10 mM each 0.5 ml - GenScript USA Rp 1.750.000 x 1 Potongan Harga : Rp 262.500	1.750.000,00
Harga Jual / Penggantian		11.814.000,00
Dikurangi Potongan Harga		1.177.500,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		10.636.500,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.063.650,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

BOGOR, 21 Juli 2020





Andika Saputra

PO: AHMO-000569-1

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari

1

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDRAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 3																											
			Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP																											
NPWP : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>3</td><td>1</td><td>7</td><td>2</td><td>8</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>6</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>				3	1	7	2	8	0	2	1	2	6	2	3	0	0	0												
3	1	7	2	8	0	2	1	2	6	2	3	0	0	0																
NAMA WP : SUMBER HIDUP ALAMAT WP : JL.MOJOSARI - KAB. MALANG																														
NOP : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
ALAMAT OP :																														
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>9</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>		4	1	1	2	1	1	9	1	0	Uraian Pembayaran : PPh Cetak Buku Modul Penelitian Dan Pengabdian 2021																			
4	1	1	2	1	1																									
9	1	0																												
Masa Pajak												Tahun Pajak																		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>		2	0	2	1													
2	0	2	1																											
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>												<small>Diisi tahun terutangnya pajak</small>																		
Nomor Ketetapan : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> / <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> / <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>0</td></tr></table> / <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> / <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>0</td></tr></table> <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0																									
0	0	0																												
0	0																													
0	0	0	0																											
0	0																													
Jumlah Pembayaran : Rp.1.454.546.00 <small>Diisi dengan rupiah penuh</small> Terbilang : == Satu.Juta.Empat.Ratus.Lima.Puluh.Empat.Ribu.Lima.Ratus.Empat.Puluh.Enam.Rupiah.==																														
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal .30.Apr.2021 <small>Cap dan tanda tangan</small>  Nama Jelas :							Wajib Pajak / Penyetor , tanggal .30.Apr.2021... <small>Cap dan tanda tangan</small> Nama Penyetor UNIVERSITAS BRAWIJAYA SEKRETARIAT UTAMA Alamat Penyetor JL Veteran NPWP Penyetor 00173366652000 Nama Jelas : Iri.P.																							
" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "																														
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																														
Kode Billing : 125111992142042 NTPN : 78ACE1SCOSOMCI6Q NTB : 00000658114 Tanggal dan Jam Bayar : 30/04/2021 06:03:08 F.2.0.32.01																														
<small>"Formulir ini telah disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak, melalui surat Direktorat Peraturan Perpajakan I No. S-625/PJ.02/2012 tanggal 27 Juli 2012"</small>																														



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

NPWP : 0 1 . 4 2 3 . 2 5 4 . 0 - 6 5 4 . 0 0 0

Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. DUNIA KARYA

ALAMAT : JALAN ANTASARI NO 7 MALANG

MAP/Kode Jenis Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

4 1 1 1 2 1

1 0 0

PPH Pembelian Baterai Kering

Masa Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt ~~Sep~~ Okt Nov Des

Tahun

2 0 1 8

Disi tahun terangnya pajak

Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan [] [] [] [] / [] [] [] [] / [] [] [] [] / [] [] [] []

Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Disi dengan rupiah penuh

Terbilang :

Dua Ratus Dua Puluh Tujuh

Rp 227,273.00

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

MALANG tgl 07 September 2018

Cap dan tanda tangan

(tanda tangan & stempel toko)

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Disi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

5. Kuitansi honorarium jika masing-masing penerima honorarium menggunakan kuitansi.

KUITANSI

Nomor :

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UB.

Banyaknya uang : *Dua Juta Rupiah*

Buat Pembayaran : Honorarium a.n. Budi sebagai enumerator selama bulan Agustus s/d

September 2021 dengan perincian:

2 bulan a Rp 1.000.000,- = Rp 2.000.000,00

PPH 6 % x Rp 2.000.000 = Rp 120.000,00^{*)}

Rp 1.880.000,00

untuk menunjang kegiatan penelitian xxxxxxxx tahun 2021 dengan judul

.....

Jumlah Rp	2.000.000,-
------------------	--------------------

Malang,2021

Mengetahui/menyetujui

Yang menerima,

Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan

(*tandatangan*)


Nama lengkap

Prof. Dr. Ir. Bejotejo

NIP

Catatan:

1. Lampirkan bukti SSP pajak PPh 21 yang telah disetor ke bank/kantor pos dengan menggunakan NPWP Bendahara pengeluaran UB.
2. Apabila dana penelitian sudah dipotong pajak oleh LPPM lampirkan bukti SSP dari bendahara LPPM.
3. Pajak sebesar 6% dikenakan bila penerima honorarium tidak memiliki NPWP*)
4. Honorarium hanya dapat diberikan kepada seseorang yang bukan merupakan ASN Universitas Brawijaya dan dikenakan pajak yang disesuaikan dengan golongan bersangkutan di institusi tempatnya bekerja.

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1 Untuk Arsip WP										
	NPWP : 00 . 036 . 389 . 5 - 652 . 000 <i>Dilisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i> NAMA WP : BENDAHARA PENGELUARAN UB ALAMAT : JALAN VETERAN MALANG												
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran 4 1 1 1 2 1 1 0 0		Uraian Pembayaran PFh 21 Honorarium Prof. Dr. Ir. Bejotejo bagian bulan Agustus s/d September 2018											
Masa Pajak											Tahun 2 0 1 8 <i>Dilisi tahun terutangnya pajak</i>		
Jan	Fe	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan</i>													
Nomor Ketetapan / / / / <i>Dilisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>													
Jumlah Pembayaran <i>Dilisi dengan rupiah penuh</i> Rp 300,000.00					Terbilang : Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Rupiah								
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak/Penyetor MALANG tgl 07 September 2018 <i>Cap dan tanda tangan</i>							
Nama Jelas : _____						Nama Jelas : <u>Prof. Dr. Ir. Bejotejo</u>							
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

Dilisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

5.

6. Kuitansi honorarium jika menggunakan daftar.

KUITANSI

Nomor :

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UB.

Banyaknya uang : *Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*

Buat Pembayaran : Honorarium a.n Prof. Dr. Ir. Bejotejo dkk sebagai narasumber bagian bulan September 2021 dengan perincian terlampir untuk menunjang kegiatan penelitian xxxxx tahun 2021 dengan judul

Jumlah Rp	2.300.000,00
------------------	---------------------

Malang, 7 September 2021

Mengetahui/menyetujui

Yang membayarkan

Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan

Ttd

Nama lengkap
NIP

Prof. Dr. Ir. Bejotejo
NIP

***Catatan:**

1. *Lampirkan daftar penerima honorarium seperti pada lampiran C2*
2. *Lampirkan bukti SSP pajak PPh 21 yang telah disetor ke bank/kantor pos dengan menggunakan NPWP Bendahara pengeluaran UB.*

**DAFTAR HONORARIUM
KEGITAN PENELITIAN XXXXXXXX DENGAN JUDUL.....
TAHUN 2021
BAGIAN BULAN: SEPTEMBER 2021**

NO	NAMA	GOL	JABATAN	JUMLAH (Rp)	PPh Ps. 21	JUMLAH DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
1	Prof. Ir. Bejotejo, MSc	IV/d	Wakil Rektor IV Universitas ABC	1.000.000	150.000*)	850.000	1
2	Dr.Ir. Bedujaya	-	Ketua Yayasan PT ABC	800.000	40.000**)	760.000	2
3	Srijayamukti	-	Enumerator	500.000	30.000***)	470.000	3
Jumlah				2.300.000	190.000	2.110.000	

Malang, 7 September 2021

Yang membayarkan,


Kurniawati, A.Md.
NIP.....

Catatan:

*) Pajak 15% dikenakan bagi ASN golongan IV

**) Pajak 5% dikenakan bagi ASN golongan III dan non ASN yang memiliki NPWP

***) Pajak 6% dikenakan bagi non ASN yang tidak memiliki NPWP

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1 Untuk Arsip WP												
	NPWP : 00 . 036 . 389 . 5 - 652 . 000 <i>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i> NAMA WP : BENDAHARA PENGELUARAN UB ALAMAT : JALAN VETERAN MALANG														
MAP/Kode Jenis Pajak 411121	Kode Jenis Setoran 100	Uraian Pembayaran PPh 21 Honorarium Tim Peneliti Prof. Dr. Ir. Bejotejo, dkk bagian bulan September 2018													
Masa Pajak			Tahun 2018 <i>Disi tahun terutangnya pajak</i>												
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Fe</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Agt</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> </table>	Jan	Fe	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan</i>		
Jan	Fe	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des				
Nomor Ketetapan / / / / <i>Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>															
Jumlah Pembayaran <i>Disi dengan rupiah penuh</i> Rp 190,000.00	Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah														
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor MALANG tgl 08 September 2018 <i>Cap dan tanda tangan</i>														
Nama Jelas : _____		Nama Jelas : _____													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran															

Disi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

LAMPIRAN D

1. Kuitansi perjalanan dinas

KUITANSI

Nomor :

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UB.

Banyaknya uang : *Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*

Buat Pembayaran : Biaya perjalanan dinas a.n Prof. Dr.Ir. Bejotejo ke Jakarta pada tanggal 8-9 September 2021 selama dua hari dengan perincian terlampir dalam rangka analisa data kegiatan penelitian xxxxxx tahun 2021 dengan judul

Jumlah Rp	4.740.000,00
------------------	---------------------

Malang, 8 September 2021

Mengetahui/menyetujui

Ketua Peneliti/Penanggungjawab Kegiatan

Yang menerima,

Ttd

ttd

Nama lengkap

Prof.Dr.Ir. Bejotejo

NIP

NIP

Catatan:

1. Lampirkan surat tugas dari Ketua LPPM UB, Jika melaksanakan perjalanan dinas (lihat lampiran D3)
2. Lampirkan SPPD yang telah ditandatangani pejabat yang memberi tugas dan tanda tangan pejabat setempat yang dikunjungi (lihat lampiran D1 dan D2 – diberi tanda V)
3. Lampirkan Surat Pernyataan Biaya Riil yang memuat perincian biaya perjalanan (lihat lampiran D4)
4. Lampirkan Rincian Perjalanan Dinas (lihat lampiran D5)

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1	Pejabat berwenang yang memberi perintah	Ketua LPPM UB
2	Nama Pegawai yang diberi perintah	Dr. Ir. Harry Nugraha, MS
3	a. Pangkat dan Golongan PGPS b. Jabatan c. Gaji Pokok d. Tingkat menurut perjalanan dinas	a b Ketua Peneliti c d
4	Maksud perjalanan dinas	Kunjungan Awal Kegiatan Penelitian
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Umum
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	Malang Bali
7	Lamanya perjalanan dinas Tanggal berangkat Tanggal harus kembali	4 hari 19-Sep-20 22-Sep-20
8	Pengikut a. Prof. Dr. Ir. Brotoseno, MS b. Dr. Ir. Rahardjo, MS c. Aseli Ningrat, MAB., PhD	Umur, hubungan keluarga/keterangan
9	Pembebanan anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	Universitas Brawijaya
10	Keterangan lain-lain	
		Dikeluarkan di Malang
		Pada tanggal : 2 September 2021

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dekan
2. Arsip

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

An. Ketua LPPM UB

Koordinator TU

Drs. Hadi Mulyono, M.AP
NIP. 196308201983021001

		<p>Berangkat dari Malang Pada Tanggal Ke</p> <p>Universitas Brawijaya Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p>Drs. Hadi Mulyono, M.AP NIP. 196308201983021001</p>
<p>II. Tiba di Pada Tanggal</p> <p style="text-align: center;">V</p>		<p>Berangkat dari Ke Malang Pada Tanggal</p> <p style="text-align: center;">V</p>
<p>III. Tiba di Pada Tanggal</p>		<p>Berangkat dari Ke Pada Tanggal</p>
<p>IV. Tiba kembali di : Malang (Tempat kedudukan)</p> <p>Universitas Brawijaya Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p>Drs. Hadi Mulyono, M.AP NIP. 196308201983021001</p>		<p>Universitas Brawijaya Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p>Drs. Hadi Mulyono, M.AP NIP. 196308201983021001</p>
<p>PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.</p>		



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
Gedung Layanan Bersama lantai VI, Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia
Telp. + 62-341-575824, 575825, 584394; Fax. + 62-341-575825, 575828
E-mail: lppm@ub.ac.id <http://lppm.ub.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor: 22 / UN10.C10 / KP / 2021

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya, dengan ini menugaskan saudara sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Bejotejo
Anggota : 1. Dr. Brontoseno.
 2. Dr. Ahmaduri.
 3. Dr. Satkulinov.

Untuk melaksanakan Perekaman Data Lapangan untuk Penelitian dengan judul ".....", di wilayah KotaPropinsi mulai bulan April s/d Oktober 2021.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Malang, September 2021
Ketua,

Dr. Ir. Bambang Susilo, M.Sc. Agr
NIP 196207191987011001

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Dekan.....
3. Arsip



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Layanan Bersama lantai VI, Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia
Telp. + 62-341-575824, 575825, 584394; Fax. + 62-341-575825, 575828
E-mail: lppm@ub.ac.id <http://lppm.ub.ac.id>

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ir. Bejotejo.
N I P : 195802171984021002.
Jabatan : Ketua Peneliti.

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 22/UN10.C10 /KP/2021, tanggal 8 September 2021, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Uang harian 2 hari @ Rp 530.000,00	Rp 1.060.000,00
2.	Taxi Jakarta (pp)	Rp 350.000,00
Jumlah		Rp 1.410.000,00

2. Jumlah uang tersebut pada angka (1) di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 September 2021

Pejabat Pembuat Komitmen,

(*ttd & stempel lembaga*)

Drs. Hadi Mulyono, M.AP.
NIP 196308201983021001

Pelaksana SPD,

(*tanda tangan*)

Prof.Dr.Ir. Bejotejo
NIP 195802171984021002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Layanan Bersama lantai VI, Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia

Telp. + 62-341-575824, 575825, 584394; Fax. + 62-341-575825, 575828

E-mail: lppm@ub.ac.id <http://lppm.ub.ac.id>

RINCIAN PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD No : 22/UN10.C10 /KP/2021

Tanggal : 10 September 2021

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.	Tiket Pesawat Surabaya – Jakarta	Rp 850.000,00	Ada bukti
2.	Tiket Pesawan Jakarta – Surabaya	Rp 950.000,00	Ada bukti
3.	Taxi Jakarta (pp)	Rp 350.000,00	Tidak ada bukti
4.	Travel Malang – Surabaya (pp)	Rp 300.000,00	Ada bukti
5.	Uang Harian 2 hari @ Rp 530.000,00	Rp 1.060.000,00	Tidak ada bukti
6.	Test Antigen (pp)	Rp 500.000,00	Ada bukti
7.	Hotel 1 malam	Rp 730.000,00	Ada bukti
Jumlah Total		Rp 4.740.000,00	
Terbilang: Empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah			

Telah Dibayar sejumlah
Rp 4.740.000,00

Bendahara Pengeluaran,

(tanda tangan)

Ferdilla Puspita Dewi, SE
NIK 2006038302052001

Malang, 10 September 2021

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp 4.740.000,00

Yang menerima,

(tanda tangan)

Prof.Dr.Ir. Bejotejo
NIP 195604031981031002

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah
Yang telah dibayar semula
Sisa kurang/lebih

Rp 4.740.000,00
Rp 4.740.000,00
Rp -

Pejabat Pembuat Komitmen,

(tanda tangan)

Drs. Hadi Mulyono, M.AP.
NIP 196308201983021001

32. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III /II/I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.294.000	Rp556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp1.518.000	Rp1.100.000	Rp530.000
3.	R I A U	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000	Rp1.854.000	Rp1.037.000	Rp792.000
5.	J A M B I	OH	Rp4.000.000	Rp3.337.000	Rp1.212.000	Rp580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.571.000	Rp861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.067.000	Rp1.140.000	Rp580.000
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp622.000
11.	B A N T E N	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.000.000	Rp718.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.201.000	Rp570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000	Rp1.788.000	Rp992.000	Rp730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000	Rp1.480.000	Rp954.000	Rp600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000	Rp1.605.000	Rp1.076.000	Rp664.000
17.	B A L I	OH	Rp4.890.000	Rp1.946.000	Rp1.078.000	Rp910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000	Rp1.706.000	Rp1.355.000	Rp550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.538.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp648.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp1.034.000	Rp782.000
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp2.549.000	Rp1.586.000	Rp764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.075.000	Rp704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.550.000	Rp1.138.000	Rp732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.567.000	Rp951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000	Rp2.059.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.048.000	Rp667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000	Rp3.175.000	Rp1.073.000	Rp600.000
33.	P A P U A	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.212.000	Rp2.056.000	Rp718.000

Lampiran D7

30. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

30.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
3.	RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5.	JAMBANG	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
9.	BENGGULU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11.	BANTEN	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000	Rp210.000	Rp160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
17.	BALI	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp180.000	Rp130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
31.	MALUKU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
33.	PAPUA	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000

Lampiran D8

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000	Rp7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000	Rp3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000	Rp4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000	Rp1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000	Rp2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000	Rp2.898.000
7.	JAKARTA	BENGLULU	Rp4.364.000	Rp2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000	Rp7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000	Rp3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000	Rp4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000	Rp2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000	Rp2.268.000
14.	JAKARTA	KENDAH	Rp7.658.000	Rp4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000	Rp5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000	Rp2.695.000
18.	JAKARTA	MAMLUJU	Rp7.295.000	Rp4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000	Rp5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000	Rp10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000	Rp3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000	Rp3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000	Rp2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000	Rp2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000	Rp2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000	Rp5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000	Rp2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000	Rp3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000	Rp2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000	Rp2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000	Rp2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000	Rp2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000	Rp7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000	Rp4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000	Rp4.161.000
37.	AMBON	KENDAH	Rp4.824.000	Rp2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000	Rp3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000	Rp3.027.000
40.	AMBON	PALU	Rp6.140.000	Rp3.508.000
41.	AMBON	SORONG	Rp3.657.000	Rp2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000	Rp4.545.000
43.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000	Rp2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000	Rp6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp5.306.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000	Rp5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000	Rp4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000	Rp6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000	Rp6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000	Rp4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000	Rp5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000	Rp4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000	Rp4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000	Rp5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000	Rp9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000	Rp6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp10.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000	Rp5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000	Rp6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000	Rp7.926.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000	Rp5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000	Rp5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000	Rp5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000	Rp5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000	Rp10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000	Rp4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000	Rp4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000	Rp3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.640.000	Rp3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000	Rp7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000	Rp3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOOGYAKARTA	Rp5.155.000	Rp2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000	Rp4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000	Rp4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000	Rp3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000	Rp5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000	Rp3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000	Rp4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000	Rp3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000	Rp3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000	Rp2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000	Rp3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000	Rp3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000	Rp2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000	Rp2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000	Rp3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000	Rp7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000	Rp3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000	Rp3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	Rp2.064.000	Rp1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000	Rp2.941.000
96.	BANDUNG	YOOGYAKARTA	Rp3.369.000	Rp2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000	Rp3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000	Rp2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000	Rp2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000	Rp3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000	Rp1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000	Rp2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000	Rp2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000	Rp2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000	Rp6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000	Rp4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000	Rp8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000	Rp4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000	Rp9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOOGYAKARTA	Rp7.723.000	Rp4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000	Rp5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000	Rp4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000	Rp4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000	Rp4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000	Rp3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000	Rp4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000	Rp4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000	Rp8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000	Rp5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000	Rp4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000	Rp9.263.000
122.	BATAM	YOOGYAKARTA	Rp7.370.000	Rp3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000	Rp5.337.000
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000	Rp6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000	Rp5.316.000
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000	Rp4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000	Rp3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000	Rp4.599.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000	Rp4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000	Rp3.861.000
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000	Rp4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000	Rp4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000	Rp8.621.000
134.	BENKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000	Rp1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000	Rp9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000	Rp10.108.000
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000	Rp8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000	Rp8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000	Rp2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000	Rp8.108.000
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000	Rp6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000	Rp9.498.000
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000	Rp8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000	Rp8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000	Rp8.751.000
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000	Rp8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000	Rp7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000	Rp3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000	Rp6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000	Rp2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp1.182.000	Rp2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000	Rp4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000	Rp1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000	Rp5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000	Rp4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000	Rp4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000	Rp4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000	Rp4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000	Rp4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000	Rp6.129.000
161.	JAMBE	BALIKPAPAN	Rp7.733.000	Rp4.407.000
162.	JAMBE	BANJARMASIN	Rp7.690.000	Rp4.193.000
163.	JAMBE	DENPASAR	Rp7.733.000	Rp4.439.000
164.	JAMBE	YOGYAKARTA	Rp6.653.000	Rp3.551.000
165.	JAMBE	KUPANG	Rp11.434.000	Rp6.073.000
166.	JAMBE	MAKASSAR	Rp9.659.000	Rp4.952.000
167.	JAMBE	MALANG	Rp7.091.000	Rp3.925.000
168.	JAMBE	MANADO	Rp12.707.000	Rp6.097.000
169.	JAMBE	PALANGKARAYA	Rp7.444.000	Rp4.193.000
170.	JAMBE	PONTIANAK	Rp6.878.000	Rp4.011.000
171.	JAMBE	SEMARANG	Rp6.428.000	Rp3.476.000
172.	JAMBE	SOLO	Rp6.428.000	Rp3.615.000
173.	JAMBE	SURABAYA	Rp7.883.000	Rp3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000	Rp7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000	Rp11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000	Rp10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000	Rp9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000	Rp8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000	Rp9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000	Rp9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000	Rp2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000	Rp2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000	Rp3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000	Rp5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000	Rp4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000	Rp4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000	Rp3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000	Rp4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000	Rp3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000	Rp7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000	Rp7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000	Rp5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000	Rp3.273.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
	(1)	(2)	(4)	(5)
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000	Rp4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000	Rp5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000	Rp5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000	Rp5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000	Rp5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000	Rp5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000	Rp5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000	Rp9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000	Rp8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000	Rp4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000	Rp4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000	Rp6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000	Rp3.722.000
207.	MAKASSAR	BAK	Rp8.493.000	Rp4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000	Rp5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000	Rp1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000	Rp2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000	Rp6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000	Rp5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000	Rp5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000	Rp4.407.000
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000	Rp4.311.000
216.	MALANG	BAK	Rp16.087.000	Rp8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000	Rp9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000	Rp5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000	Rp5.166.000
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000	Rp6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000	Rp5.145.000
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000	Rp4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000	Rp4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000	Rp3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000	Rp4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000	Rp8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000	Rp7.316.000
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000	Rp6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000	Rp5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000	Rp6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000	Rp6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000	Rp5.851.000
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000	Rp5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000	Rp5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000	Rp8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000	Rp5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000	Rp6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000	Rp4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000	Rp4.803.000
240.	MATARAM	BAK	Rp11.552.000	Rp6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000	Rp7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000	Rp2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000	Rp2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000	Rp4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000	Rp5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000	Rp4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000	Rp4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000	Rp4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000	Rp4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000	Rp2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000	Rp2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000	Rp6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000	Rp5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000	Rp4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000	Rp4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000	Rp5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000	Rp9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000	Rp5.402.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000	Rp4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000	Rp3.925.000
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000	Rp4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000	Rp4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000	Rp8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000	Rp6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000	Rp4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000	Rp4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000	Rp4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000	Rp5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000	Rp4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000	Rp4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000	Rp4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.352.000	Rp3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000	Rp4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000	Rp4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000	Rp5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000	Rp3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000	Rp3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000	Rp3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000	Rp3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000	Rp8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000	Rp2.578.000
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000	Rp1.423.000
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000	Rp3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000	Rp3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000	Rp1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000	Rp4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000	Rp3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000	Rp3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000	Rp3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000	Rp4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000	Rp5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000	Rp4.633.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000	Rp3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000	Rp3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000	Rp3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000	Rp3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000	Rp3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000	Rp3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000	Rp3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000	Rp4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000	Rp3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000	Rp4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000	Rp4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000	Rp8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000	Rp5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000	Rp3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000	Rp3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000	Rp4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000	Rp8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000	Rp1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000	Rp7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000	Rp3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000	Rp6.589.000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KPP PRATAMA MALANG UTARA

JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 29-31 KOTAK POS 38, MALANG
TELEPON 0341-364270 FAKSIMILE 0341-356769 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-3277KT/WPJ.12/KP.0103/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | UNIVERSITAS BRAWIJAYA SEKRETARIAT
UTAMA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 00.173.366.6-652.000 |
| 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) | : | - |
| 4. Kategori | : | Instansi Pemerintah |

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 1 April 2020 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.



5800329194246

Malang, 19 Juni 2020
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Novel

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar

Scanned by TapScanner

Masih Berlaku

Meterai tempel edisi 2014 yang masih tersisa, masih dapat digunakan sampai **31 Desember 2021**.

Meterai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran Bea Meterai, dapat digunakan dengan nilai total Meterai tempel paling sedikit **Rp9.000**

1 Januari - 31 Desember 2021




CARA MENEMPELKAN METERAI LEBIH DARI SATU

Meterai ditempel seajar
 - sejajar vertikal atau horisontal
 - tidak boleh bertindih
 - teraan tandatangan atau cap mengenai masing-masing meterai
 - kolom tanggal pada meterai diisi tanggal saat penggunaan meterai



TIDAK BOLEH !!! menempelkan meterai lebih dari satu dengan cara bertindih atau menutupi lainnya



DITERIMA



TIDAK DITERIMA



1. Meterai bertindih
2. ttd/stempel tidak mengenai kertas
3. ttd/stempel tidak mengenai semua meterai
4. ttd/stempel tidak mengenai semua meterai
5. ttd/stempel tidak mengenai semua meterai dan kertas